

Katalog: 7103005.18

ISSN 2654-6760



Statistik Harga Produsen Gabah Provinsi Lampung 2023 Volume 9, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

Katalog: 7103005.18

ISSN 2654-6760

Statistik Harga Produsen Gabah Provinsi Lampung 2023 Volume 9, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

Statistik Harga Produsen Gabah Provinsi Lampung 2023

Volume 9, 2024

Katalog: 7103005.18

ISSN: 2654-6760

Nomor Publikasi: 18000.24006

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xiv + 62 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Sumber Ilustrasi:

Freepik.com dan Canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

ISSN 2656-4521

Tim Penyusun

Statistik Harga Produsen Gabah Provinsi Lampung 2023

Volume 9, 2024

Pengarah:

Atas Perlindungan Lubis, S.Si., M.Si.

Penanggung Jawab:

Muhammad Ilham Salam SST,M.Stat

Penyunting:

Andrawina Susanto

Penulis Naskah dan Pengolah Data:

Teta Puti Sugesti

Desain dan Penata Letak:

Angelina Ayu Beto

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Harga Produsen Gabah Provinsi Lampung tahun 2023 ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Data yang disajikan merupakan data hasil observasi transaksi gabah di tingkat kabupaten yang terpilih menjadi sampel selama tahun 2023.

Publikasi ini disusun berdasarkan hasil pengolahan survei harga produsen gabah di 4 (empat) kabupaten di Provinsi Lampung periode tahun 2023. Dalam publikasi ini ditampilkan data mengenai banyaknya observasi, rata-rata harga gabah, rata-rata ongkos angkut, rata-rata kadar air, dan kadar lainnya menurut kelompok kualitas. Data tersebut diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani yang menjual hasil produksinya. Dengan terbitnya publikasi ini diharapkan dapat memenuhi informasi harga produsen gabah di Provinsi Lampung.

Kritik dan saran guna perbaikan dan kesempurnaan publikasi ini dimasa mendatang sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, Maret 2024

BPS PROVINSI LAMPUNG

K e p a l a,



Atas Parlindungan Lubis

DAFTAR ISI

Statistik Harga Produsen Gabah Provinsi Lampung 2023

Volume 9, 2024

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup.....	4
METODOLOGI.....	5
2.1 Waktu Pencatatan.....	7
2.2 Penentuan Responden	7
2.3 Pemilihan Varietas	8
2.4 Pengumpulan Data	8
2.5 Lokasi Pencatatan	9
2.6 Analisis Komponen Mutu Gabah.....	9
2.7 Metode Penghitungan Rata-rata Harga.....	9
KONSEP DEFINISI	11
ULASAN RINGKAS.....	17

4.1 Profil Pertanian Lampung	19
4.1.1 Varietas	20
4.1.2 Jumlah Observasi	21
4.1.3 Status Kepemilikan Lahan	21
4.1.4 Luas Lahan	22
4.1.5 Waktu Panen Gabah	23
4.1.6 Lokasi Transaksi Gabah	24
4.1.7 Sistem Panen	24
4.1.8 Perkembangan Harga Gabah	24
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN	29

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Tabel Patokan Kelompok Kualitas Gabah.....	15
Tabel 2	Harga Pembelian Gabah Dalam Negeri Menurut Kualitas.....	15
Tabel 3	Observasi Menurut Kabupaten dan Lokasi Transaksi Gabah Provinsi Lampung (persen), 2023	22

<https://lampung.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

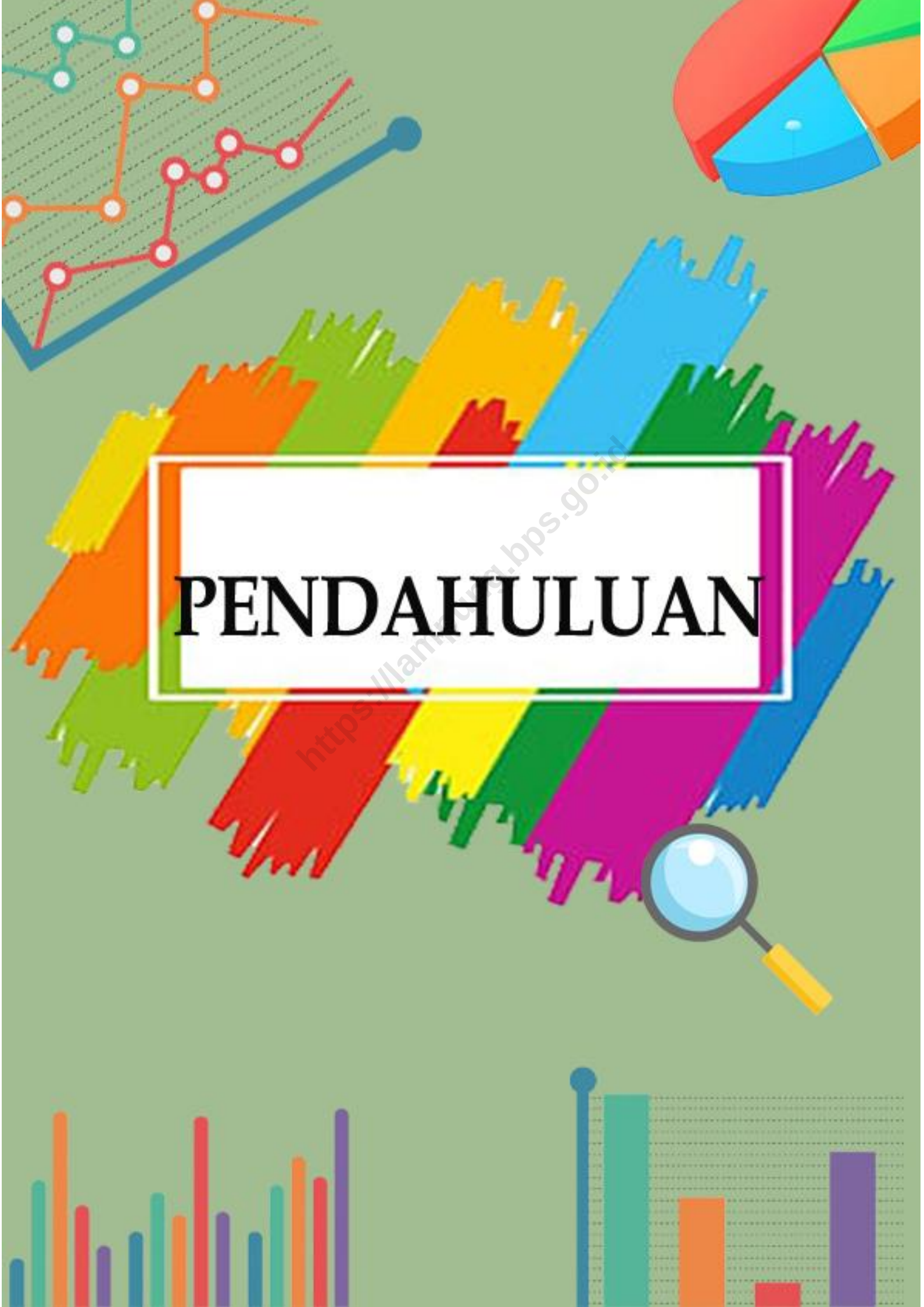
Halaman

Gambar 1	Varietas yang digunakan Petani Observasi Survei Harga Produsen Gabah Provinsi Lampung (persen), 2023.....	20
Gambar 2	Jumlah Observasi Menurut Kabupaten dan Kondisi Produksi Survei Harga Produsen Gabah Provinsi Lampung (persen), 2023	23
Gambar 3	Rata-rata Harga Produsen Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Petani Perbulan Provinsi Lampung (rupiah/kg), 2023.....	25
Gambar 4	Rata-Rata Harga Produsen Gabah Kering Panen (GKP) di Petani Provinsi Lampung (rupiah/kg), 2019-2023	26

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Jumlah Observasi Survei Harga Produsen Gabah Menurut Kualitas Provinsi Lampung, 202327
Lampiran 2	Rata-rata Harga Produsen Gabah Menurut Kualitas Perbulan di Provinsi Lampung, 202328
Lampiran 3	Jumlah Observasi yang digunakan Petani Menurut Kabupaten dan Varietas Gabah Provinsi Lampung, 202329
Lampiran 4	Jumlah Observasi Menurut Kabupaten dan Luas Lahan Provinsi Lampung, 202330
Lampiran 5	Jumlah Observasi Menurut Kabupaten dan Status Kepemilikan Provinsi Lampung, 202331
Lampiran 6	Jumlah Observasi Menurut Kabupaten dan Waktu Panen Provinsi Lampung, 202332
Lampiran 7	Jumlah Observasi Menurut Kabupaten dan Sistem Panen Provinsi Lampung, 202333
Lampiran 8	Jumlah Observasi Menurut Kabupaten dan Lokasi Transaksi Gabah Provinsi Lampung, 202334
Lampiran 9	Rata-rata Biaya ke Penggilingan Menurut Kabupaten Provinsi Lampung, 2023.....35
Lampiran 10	Rata-rata Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Petani Perbulan Menurut Kabupaten Provinsi Lampung, 2023.....36
Lampiran 11	Rata-rata Harga Gabah Kering Panen (GKP) Menurut Kabupaten Provinsi Lampung, 202337
Lampiran 12	Rata-rata Kadar Air Gabah yang Dijual Petani Menurut Kabupaten Provinsi Lampung, 2023.....38
Lampiran 13	Rata-rata Kadar Kotor Gabah yang Dijual Petani Menurut Kabupaten Provinsi Lampung, 202339
Lampiran 14	Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kualitas Provinsi Lampung, 202340
Lampiran 15	Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Kualitas41
Lampiran 16	Rata-rata Harga Gabah Terendah di Tingkat Petani Menurut Kabupaten Provinsi Lampung, 202342

Lampiran 17	Rata-rata Harga Gabah Terendah di Tingkat Penggilingan Menurut Kabupaten Provinsi Lampung, 2023.....	43
Lampiran 18	Rata-rata Harga Gabah Tertinggi di Tingkat Petani Menurut Kabupaten Provinsi Lampung, 2023.....	44
Lampiran 19	Rata-rata Harga Gabah Tertinggi di Tingkat Penggilingan Menurut Kabupaten Provinsi Lampung, 2023.....	45
Lampiran 20	Kuesioner Survei Harga Produsen Gabah Tahun 2023	45
Lampiran 21	Instruksi Presiden RI Tentang Kebijakan Perberasan.....	45
Lampiran 22	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah	45
Lampiran 23	Rata-rata Harga Gabah Tertinggi di Tingkat Penggilingan Menurut Kabupaten Provinsi Lampung, 2023.....	45



PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan tersebut dapat terlihat baik dari segi ketahanan pangan, pendapatan, kesempatan kerja masyarakat, dan devisa negara yang dihasilkan ditingkat nasional maupun provinsi. Dengan demikian, usaha peningkatan kualitas dan mutu pertanian di Indonesia penting dijadikan sebagai topik pembahasan utama pembangunan dalam rangka swasembada pangan khususnya di level provinsi.

Prioritas pembangunan pertanian khususnya di Provinsi Lampung mengarah kepada usaha-usaha untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, melestarikan dan memantapkan swasembada pangan, dan meningkatkan pendapatan petani. Hal ini sejalan dengan upaya khusus Swasembada Pangan yang ditargetkan pada tahun 2023. Hal ini dicanangkan pemerintah untuk menyukseskan kedaulatan pangan.

Provinsi Lampung menjadi salah satu dari sepuluh provinsi sentra utama produksi padi. Program yang dicanangkan pemerintah guna mencapai kedaulatan pangan nasional yaitu dengan upaya swasembada pangan yang berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan instansi vertikal di bidang perstatistikan yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan pemantauan harga gabah baik harga di tingkat petani maupun penggilingan. Laporan harga produsen gabah dan segala perilaku yang menyertainya langsung diinformasikan ke beberapa instansi pemerintah terkait serta media massa secara rutin tiap bulan. Laporan ini akan membantu pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan.

1.2 Tujuan

Kegiatan pemantauan harga produsen gabah ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mutakhir mengenai jumlah observasi, perbedaan harga di tiap wilayah observasi, komponen mutu gabah hasil panen yang dijual oleh petani produsen, dan kasus harga dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Hasil pantauan ini diharapkan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) bagi instansi pemerintah terkait untuk menentukan antisipatif dalam rangka pengamanan harga dasar gabah yang ditetapkan pemerintah melalui Inpres.

1.3 Ruang Lingkup

Pemantauan harga produsen gabah di Provinsi Lampung tahun 2023 dilaksanakan di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Pringsewu. Wilayah pencacahan mencakup sebanyak 10 kecamatan sampel yang terdiri dari 7 kecamatan sampel tetap dan 3 kecamatan sampel berpindah-pindah. Responden adalah petani produsen padi yang melakukan transaksi penjualan gabah.

The background is a light green color. It features several abstract elements: a line graph with orange, red, and blue lines and circular markers in the top left; a 3D pie chart with red, blue, and orange segments in the top right; a series of colorful, jagged brush strokes in yellow, orange, green, red, yellow, green, magenta, and blue across the center; a magnifying glass with a blue lens and a yellow handle in the bottom right; and a bar chart with teal, orange, and purple bars in the bottom left. A white rectangular box with a thin black border is centered in the middle of the page.

METODOLOGI

METODOLOGI

2.1 Waktu Pencatatan

Pengumpulan data harga produsen gabah dilaksanakan dengan pencatatan mingguan dan bulanan. Pencatatan mingguan dilakukan jika terjadi panen raya pada wilayah sampel terpilih. Pada musim panen raya biasanya produksi padi berlimpah dan banyak transaksi penjualan gabah oleh petani. Kondisi ini menjadi penyebab gejolak harga gabah di pasaran, sehingga fluktuasi harga perlu dipantau secara lebih intensif. Secara umum, waktu panen raya berbeda antar lokasi sampel/kecamatan. Informasi panen raya biasanya berasal dari laporan petugas tingkat kecamatan. Sedangkan pencatatan bulanan dilakukan tiap tanggal 10 sampai dengan tanggal 15. Pencatatan bulanan ini diterapkan pada saat panen raya berakhir atau tidak ada panen.

2.2 Penentuan Responden

Dalam penentuan responden, dipilih 3 (tiga) responden pada 1 (satu) kecamatan yang berasal dari desa yang berbeda. Responden adalah petani yang menghasilkan gabah cukup besar menurut ukuran setempat (kemudian diwakili tiga petani yang menjual gabah terbesar di antara petani lain di sekitarnya). Diutamakan petani yang sedang/baru menjual hasil produksi gabah sehingga pengambilan sampel lebih mudah karena gabah hasil transaksi belum mengalami perubahan kualitas. Hal ini bertujuan agar Kadar Air (KA) dan Kadar Hampa/Kotoran (KH) yang dicatat mencerminkan keadaan pada saat transaksi terjadi.

Kriteria petani terpilih adalah petani yang menghasilkan gabah cukup besar menurut ukuran setempat, yaitu 3 (tiga) petani yang penjualannya terbesar dari petani-petani yang diobservasi, juga diutamakan petani yang sedang/baru menjual hasil produksi gabahnya. Pengertian tentang petani yang baru menjual adalah petani yang menjual hasil produksi pada hari yang sama dengan hari pencatatan, dengan ketentuan petani/pembeli masih mempunyai gabah yang belum mengalami perubahan kualitas.

Untuk menggambarkan tingkat harga produsen gabah yang berlaku umum di desa tersebut, maka harus dihindari pengumpulan data dari:

1. Petani penderep (petani/buruh tani yang mendapatkan upah panen dalam bentuk natura).
2. Petani yang menjual gabah dalam jumlah yang relatif kecil menurut ukuran setempat.
3. Petani yang menjual kepada keluarga/famili/kerabat sendiri.
4. Petani yang menjual secara mendadak untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.
5. Petani yang menjual dalam bentuk beras.
6. Petani yang menjual gabah sebelum waktu panen (dijonkan) dan yang diborongkan (ditebaskan).

2.3 Pemilihan Varietas

Pada saat pencatatan gabah di lapangan, petugas akan menemui berbagai jenis/varietas gabah yang dijual petani. Varietas yang pertama ditanyakan adalah yang paling banyak dihasilkan, kemudian varietas lainnya yang juga dihasilkan oleh petani.

2.4 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi nama responden/desa, data harga transaksi petani, kualitas (mutu) dan varietas dari komoditi yang dicatat, kode lokasi tempat dilakukannya pencatatan (kecamatan), serta ongkos angkut ke penggilingan terdekat yang melakukan pengadaan.

Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan oleh petugas dalam mengumpulkan data adalah:

1. Penguasaan konsep dan definisi tentang harga transaksi petani, komponen mutu dan lainnya yang berkaitan dengan teknis pencatatan di lapangan (lihat konsep dan definisi).
2. Data mengenai kualitas gabah (kadar air dan kadar lain) diperoleh setelah diadakan penelitian terhadap contoh/sampel gabah.
3. Data mengenai ongkos angkut gabah dari tempat transaksi petani ke penggilingan terdekat dapat diperoleh dengan cara:
 - a. Menanyakan langsung kepada responden atau petani setempat.
 - b. Apabila petani setempat tidak mengetahuinya karena belum melakukan pengangkutan ke penggilingan, maka ditanyakan pada pedagang pengumpul/tengkulak setempat.

- c. Apabila petani dan tengkulak setempat tidak mengetahui, maka dapat ditanyakan kepada pengurus atau pelaksana dari penggilingan setempat.

2.5 Lokasi Pencatatan

Lokasi pencatatan survei harga produsen gabah terletak di 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Pringsewu. Sampel survei harga produsen gabah terdiri dari 7 sampel kecamatan tetap yaitu Kecamatan Trimurjo dan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah; Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur; Kecamatan Palas dan Penengahan di Kabupaten Lampung Selatan; Kecamatan Ambarawa dan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, dan 4 sampel kecamatan berpindah/*mobile* yang masing-masing terdapat di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung Selatan. Di tahun 2023 terdapat beberapa kecamatan lainnya yang masuk ke dalam sampel survei, kecamatan tersebut adalah: Kecamatan Kota Gajah dan Seputih Raman di Kabupaten Lampung Tengah; Kecamatan Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur dan Kecamatan Sragi di Lampung Selatan.

2.6 Analisis Komponen Mutu Gabah

Komponen mutu gabah terdiri dari dua pengukuran, yaitu kadar air dan kadar hampa/kotoran. Kadar air diukur dengan menggunakan alat tes kelembaban (*moisture tester*). Pengukuran dilakukan sesuai dengan kondisi pada waktu terjadinya transaksi penjualan sehingga belum mengalami perubahan kualitas. Pengukuran kadar hampa/kotoran dengan menggunakan alat ayakan.

2.7 Metode Penghitungan Rata-rata Harga

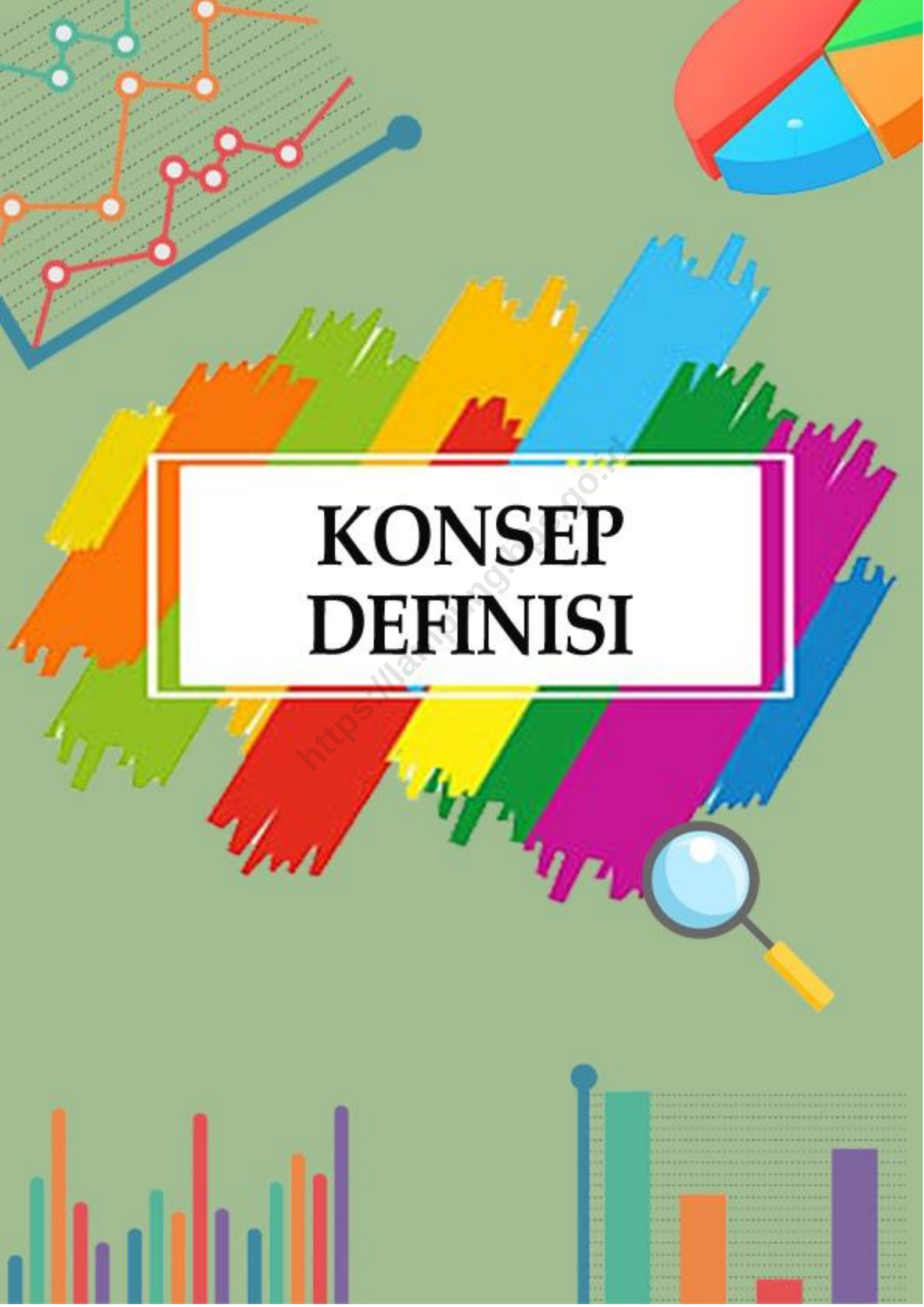
Formula perhitungan rata-rata harga gabah untuk masing-masing kualitas gabah setiap bulannya menggunakan rata-rata sederhana dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{P}_{ni} = \frac{\sum_{i=1}^m P_{ni}}{m}$$

$\bar{P}_{ni}$: Rata-rata harga gabah kualitas i pada bulan ke-n

P_{ni} : Harga gabah kualitas i pada bulan ke-n

m : Jumlah observasi



KONSEP DEFINISI

KONSEP DEFINISI

Dalam pelaksanaan survei harga produsen gabah diperlukan konsep dan definisi yang digunakan untuk keseragaman persepsi antar petugas lapangan, pemeriksa, dan pembaca data hasil survei.

Beberapa istilah yang digunakan masing-masing dilengkapi dengan pengertiannya sebagai berikut:

1. Petani, orang yang mengusahakan/mengelola usaha pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perburuan, dan perikanan, baik sebagai petani pemilik maupun petani penggarap. Adapun responden dalam survei ini adalah petani produsen padi yang melakukan transaksi penjualan hasil panennya kepada orang lain (tidak termasuk petani penderep).
2. Gabah, bulir buah hasil tanaman padi (*Oryza Sativa Linnæus*) yang telah dilepaskan dari tangkainya dengan cara dirontokkan.
3. Harga di tingkat petani, harga yang disepakati pada waktu terjadinya transaksi/penjualan antara petani dengan pedagang pengumpul/tengkulak/pihak penggilingan yang ditemukan pada hari dilaksanakannya observasi dengan kualitas apa adanya.
4. Biaya ke penggilingan, keseluruhan biaya yang ditanggung petani pasca panen siap jual dari tempat transaksi ke lokasi unit penggilingan terdekat. Besarnya biaya ke penggilingan adalah penjumlahan ongkos angkut ditambah dengan ongkos lainnya.
 - a. Ongkos angkut, ongkos yang diperlukan untuk mengangkut gabah dari tempat terjadinya transaksi ke lokasi unit penggilingan terdekat (termasuk biaya buruh untuk bongkar/muat gabah dan sewa kendaraan).
 - b. Ongkos lainnya, pengeluaran lainnya selain ongkos angkut yang terjadi selama perjalanan dari tempat terjadinya transaksi ke lokasi unit penggilingan terdekat (misalnya, retribusi, konsumsi, dan sebagainya). Isian ini bisa tidak ada atau nol.
5. Harga di tingkat penggilingan, harga di tingkat petani ditambah dengan besarnya biaya ke penggilingan terdekat. Terdapat 2 (dua) kemungkinan terjadinya transaksi, yaitu:
 - a. Bila transaksi penjualan gabah terjadi di sawah/gudang petani, maka harga di tingkat penggilingan adalah harga di tingkat petani ditambah dengan perkiraan besarnya biaya ke unit penggilingan.

- b. Bila transaksi pembelian gabah dilakukan oleh pihak penggilingan dan terjadi di gudang penggilingan, maka harga gabah di tingkat petani adalah harga di tingkat penggilingan dikurangi besarnya biaya ke penggilingan. Harga di tingkat penggilingan merupakan penjumlahan antara harga di tingkat petani dan besarnya biaya ke penggilingan. Harga tersebut bukan merupakan harga di tingkat penggilingan yang sebenarnya. Hal ini karena unit penggilingan bukan merupakan responden dalam survei ini.
6. Kadar Hampa/Kotoran, total ekuivalen butir hampa dan kotoran yang bercampur dengan gabah.
7. Kelompok/kualitas. dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2015, kelompok kualitas gabah hanya dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok kualitas saja, yaitu sebagai berikut:
- a. Gabah Kering Giling (GKG)
Adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum 14 persen dan kotoran hampa maksimum 3 persen.
 - b. Gabah Kering Panen (GKP)
Adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum 25 persen dan kotoran hampa maksimum 10 persen.
 - c. Gabah di Luar Kelompok Kualitas (Luar kualitas)
Adalah gabah yang mengandung kadar air lebih dari 25 persen dengan nilai kadar hampa/kotoran berapapun kecilnya, atau gabah yang mengandung kadar air kurang dari atau sama dengan 25 persen tetapi kadar hampa/kotoran lebih dari 10 persen.
8. Komponen Mutu
- Pengertian dari masing-masing komponen mutu adalah sebagai berikut:
- a. Kadar Air
Kadar air adalah jumlah kandungan air di dalam butir gabah yang dinyatakan dalam persentase dari berat basah.
 - b. Butir Hampa
Butir hampa adalah butir gabah yang tidak berkembang sempurna akibat serangan hama, penyakit atau sebab lain sehingga tidak berisi butir beras walaupun kedua

tungkup sekamnya tertutup maupun terbuka. Butir gabah setengah hampa tergolong ke dalam butir hampa.

c. Kotoran

Kotoran adalah segala benda asing yang tidak tergolong bagian dari gabah, misalnya: debu, butir-butir tanah, butir-butir pasir, batu-batu kerikil, potongan kayu, potongan logam, tangkai padi, biji-biji lain, bangkai serangga, hama dan sebagainya. Termasuk dalam kategori kotoran adalah butir-butir gabah yang telah terkelupas (beras pecah kulit) dan gabah patah.

9. Harga Pembelian Pemerintah (HPP), adalah harga minimal gabah yang harus dibayarkan pihak penggilingan kepada petani sesuai kualitas gabah yang telah ditetapkan pemerintah. Penetapan harga dilakukan secara kolektif antara Kementerian Pertanian, Menko Bidang Perekonomian, dan Bulog.

Tabel 1
Tabel Patokan Kelompok Kualitas Gabah

Kadar Hampa/ Kotoran (%)	Kadar Air (%)		
	≤14,00	14,01-25,00	>25,00
(1)	(2)	(3)	(4)
≤3,00	GKG	GKP	Luar Kualitas
3,01-10,00	GKP	GKP	Luar Kualitas
>10,00	Luar Kualitas	Luar Kualitas	Luar Kualitas

Sumber: Inpres No. 5 Tahun 2015

Tabel 2
Harga Pembelian Gabah Dalam Negeri Menurut Kualitas

Persyaratan Kualitas	GKG	GKP	
	Penggilingan	Petani	Penggilingan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kadar Air Maksimum	14,00 %	25,00 %	25,00 %
Kadar Hampa/Kotoran Maksimum	3,00 %	10,00 %	10,00 %
Harga Pembelian Pemerintah/HPP (rp/kg) Per 19 Maret 2020	5.250,-	4.200,-	4.250,-
Harga Pembelian Pemerintah/HPP (rp/kg) Per 24 Maret 2023	6.200,-	5.000,-	5.100,-

Sumber: PERMENDAG No. 14 Tahun 2023



ULASAN RINGKAS

ULASAN

4.1 Profil Pertanian Lampung

Provinsi Lampung memiliki luas wilayah 3.462,38 km². Menurut data BPN tahun 2023 dari luas tersebut 18 persen diperuntukkan sebagai lahan pertanian. Lahan pertanian tersebut salah satunya mencakup lahan basah yang secara spesifik diarahkan untuk pertanian lahan basah dengan produksi komoditas tanaman padi.

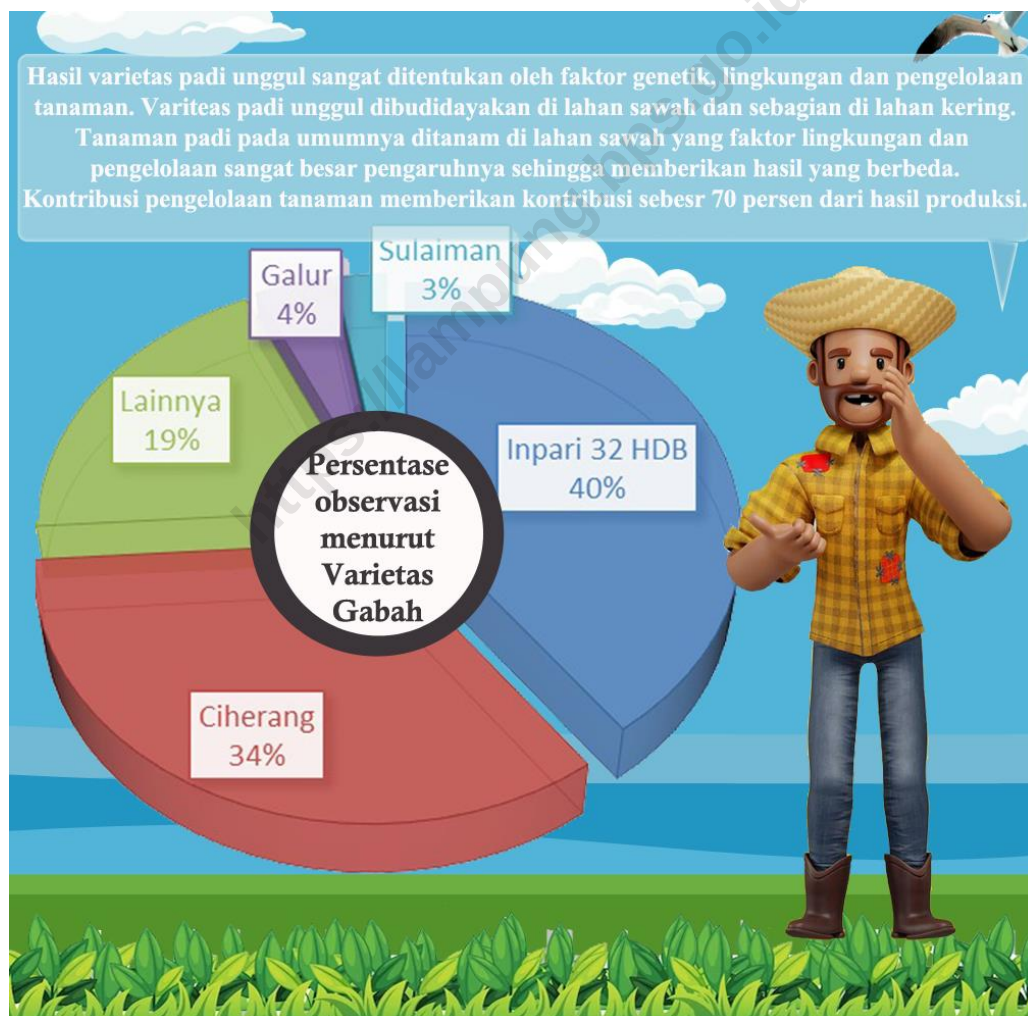
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan di Provinsi Lampung, salah satu indikator yang biasa dipakai untuk melihat peran sektor pertanian adalah distribusi persentase sektor ini terhadap total perekonomian di Provinsi Lampung. Pada struktur perekonomian Lampung menurut lapangan usaha tahun 2023 Triwulan ke-I hingga Triwulan ke-III sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan proporsi pertama dan mendominasi pada realisasi penerimaan pendapatan di Provinsi Lampung. Pada Triwulan III sektor ini memberikan peran sebesar 18,35 persen. (*Press Release BPS: Pertumbuhan Ekonomi Lampung Triwulan III-2023*).

Salah satu komoditas dari subsektor pertanian pangan adalah komoditas beras. Sebagai salah satu unsur ‘Konsumsi Rumah Tangga’ di Indonesia, beras tergolong komoditi yang utama, sehingga pemantauan produksi ataupun harga yang terjadi sangat bermanfaat dalam rangka kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah, tidak terkecuali juga di Provinsi Lampung.

Beberapa instrumen penting sebagai penunjang kebijakan terkait komoditas beras antara lain ketersediaan informasi yang akurat mengenai tingkat produksi dan stok, varietas gabah dan jenis beras, komponen mutu, distribusi pasca panen dan variasi harga yang berlaku. Masih rendahnya tingkat aksesibilitas informasi proses dan rantai distribusi pasca panen juga menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga. Kondisi ini berdampak pada relatif rendahnya harga di tingkat petani namun tinggi di tingkat konsumen. Oleh karena itu, fluktuasi harga yang terjadi harus dipantau secara kesinambungan agar dapat dievaluasi dan dikendalikan sehingga lebih konstruktif dan searah dengan program swasembada dan ketahanan pangan di Provinsi Lampung.

4.1.1 Varietas

Varietas gabah yang dominan digunakan petani di suatu tempat sangat dipengaruhi oleh kontur tanah yang digarap, iklim atau cuaca saat musim tanam, maupun kebiasaan petani selama petani menggarap lahan pertaniannya. Berdasarkan varietas yang digunakan petani survei harga produsen gabah di Provinsi Lampung selama tahun 2023 didapat bahwa padi Varietas Ciherang sebanyak 34,12 persen, lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 57,94 persen. Selanjutnya Varietas Inpari 32 HDB digunakan oleh 39,83 persen petani observasi, kemudian Varietas Galur sebesar 4,03 persen, Varietas Sulaiman sebesar 2,69 persen, sisanya varietas lainnya sebanyak 19,33 persen. (Gambar 1).



Sumber : : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Gambar 1 Varietas yang digunakan Petani Observasi Survei Harga Produsen Gabah Provinsi Lampung (persen), 2023

4.1.2 Jumlah Observasi

Jumlah observasi hasil survei harga produsen gabah Provinsi Lampung tahun 2023 sebesar 595 observasi yang meningkat 3,84 persen dari tahun 2022 yang sebesar 573 observasi. Observasi pada kualitas Gabah Kering Panen (GKP) yaitu sebesar 295 atau 49,58 persen, naik 4,00 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 45,72 persen. Sementara itu gabah dengan kualitas Gabah Kering Giling (GKG) mendapat porsi sebanyak 44,87 persen, turun 8,36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 53,23 persen dan luar kualitas mendapat porsi sebanyak 5,55 persen dari total keseluruhan observasi, naik sebesar 4,50 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 1,05 persen. (Diolah dari Lampiran 1 dan 3).

4.1.3 Status Kepemilikan Lahan

Sebagian lahan pertanian di Provinsi Lampung berubah fungsi menjadi pemukiman dan pembangunan infrastruktur lainnya sehingga terjadi penyempitan lahan yang digunakan petani untuk bercocok tanam. Lahan yang tadinya produktif menjadi lahan non pertanian yang mempersempit luasan lahan petani.

Periode tahun 2022 hingga 2023, status kepemilikan lahan hasil survei harga produsen gabah mayoritas memiliki lahan sendiri yaitu sebanyak 87,96 persen pada 2022 turun menjadi 83,87 persen pada 2023. Hal tersebut disebabkan sebagian petani yang menggunakan lahan milik sendiri sudah mulai menggunakan lahan sewa, bebas sewa dan gabungan antara milik sendiri dan bebas sewa. Untuk kepemilikan lahan gabungan milik sendiri dan sewa artinya sebagian lahan milik sendiri dan sebagian lahan lainnya merupakan lahan sewa sebesar 0,17 persen pada 2023, angka ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang bernilai sebesar 0,70 persen. Selanjutnya lahan yang disewakan yakni sebesar 2,86 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai 1,57 persen. Sedangkan lahan bebas sewa sebesar 10,76 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 8,20 persen. Pada lahan milik sendiri dan bebas sewa sebagian lahan milik sendiri dan sebagian lahan lainnya merupakan lahan bebas sewa mengalami perubahan sebesar 2,35 persen pada tahun 2023, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 1,57 persen. (Diolah dari Lampiran 5)

4.1.4 Luas Lahan

Seiring dengan pertambahan penduduk, lahan pertanian seringkali berubah fungsi menjadi pemukiman, baik ditempati oleh keluarga petani maupun dijual dengan adanya perubahan fungsi lahan. Perkembangan properti yang cukup tinggi di Provinsi Lampung disebabkan oleh faktor pertumbuhan penduduk sehingga mendorong semakin besarnya kebutuhan, baik itu tanah atau rumah.

Berdasarkan luas lahan, petani yang diobservasi dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu kelompok pertama mengusahakan lahan pertanian dengan luas kurang dari 0,5 hektar sebanyak 39,62 persen pada 2022 meningkat menjadi 42,86 persen pada 2023, kelompok kedua yang mengusahakan lahan antara 0,5 sampai 1 hektar sebanyak 49,74 persen pada 2022 turun menjadi 50,42 persen pada 2023, dan kelompok ketiga sebanyak 10,65 persen pada 2022 naik menjadi 6,72 persen pada 2023 merupakan kelompok petani yang menggarap lahan di atas 1 hektar. (Diolah dari Lampiran 4)

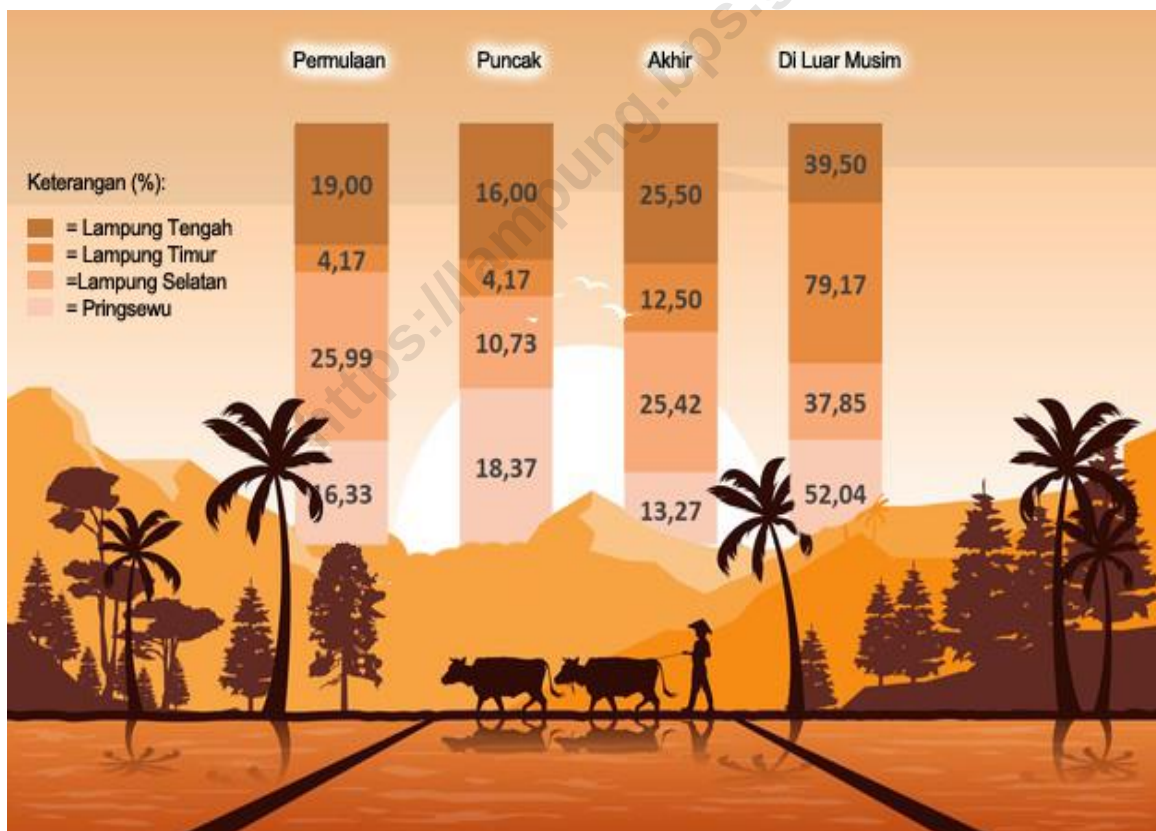
Tabel 3
Observasi Menurut Kabupaten dan Lokasi Transaksi Gabah
Provinsi Lampung (persen), 2023

KABUPATEN	Waktu Panen				Total
	Permulaan	Puncak	Akhir	Di Luar Musim	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pringsewu	16,33	18,37	13,27	52,04	100,00
2 Lampung Selatan	25,99	10,73	25,42	37,85	100,00
3 Lampung Timur	4,17	4,17	12,50	79,17	100,00
4 Lampung Tengah	19,00	16,00	25,50	39,50	100,00
Persentase	17,65	12,44	20,84	49,08	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

4.1.5 Waktu Panen Gabah

Sepanjang tahun pola produksi padi mengikuti pola yang hampir sama menyesuaikan pola panen, curah hujan, dan iklim. Bila dilihat dari profil petani survei harga produsen gabah periode 2023, mayoritas petani yang menjual gabah dari hasil produksi di luar musim panen gabah sebesar 49,08 persen pada tahun 2023, urutan kedua yakni pada akhir panen gabah sebanyak 20,84 persen pada 2023, mayoritas petani yang menjual gabah dari hasil produksi pada permulaan panen yaitu sebesar 17,65 persen sedangkan pada puncak panen hanya berkisar 12,44 persen. Secara keseluruhan, pada Tahun 2023 waktu produksi gabah seluruh kabupaten di Provinsi Lampung berada diluar musim panen gabah. Wilayah yang dimaksud yakni Kabupaten Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. (Tabel 3)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Gambar 2 Observasi Menurut Kabupaten dan Waktu Panen Gabah Provinsi Lampung (persen), 2023

4.1.6 Lokasi Transaksi Gabah

Pasar gabah terjadi antara petani dengan penggilingan atau antara petani dengan pedagang pengumpul (tengkulak). Harga yang terbentuk dari transaksi tersebut sangat ditentukan oleh mutu gabah. Lokasi transaksi gabah petani Provinsi Lampung cenderung dilakukan secara langsung di penggilingan, rumah, dan daerah persawahan. Transaksi gabah di penggilingan pada tahun 2022 sebesar 27,40 persen dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 28,74 persen. Sementara itu untuk transaksi antara petani dan pembeli yang dilakukan di rumah petani padi sebesar 33,16 persen pada 2022 dan menurun menjadi 35,13 persen pada tahun 2023. Transaksi yang dilakukan di daerah persawahan cenderung naik yaitu sebesar 34,55 persen pada tahun 2022, menjadi 34,79 persen pada 2023. (Diolah dari Lampiran 8)

4.1.7 Sistem Panen

Sistem panen yang dilaksanakan oleh petani pada tahun 2022 menggunakan sistem panen sendiri sebanyak 99,46 persen dan sebagian menggunakan sistem panen tebasan. Sementara itu pada tahun 2023 sebanyak 99,66 persen petani sampel menggunakan sistem panen sendiri. Wilayah yang melaksanakan sistem panen sendiri ialah Kabupaten Pringsewu pada Kecamatan Ambarawa dan Gading Rejo, Kabupaten Lampung Selatan pada Kecamatan Palas dan Sragi, Kabupaten Lampung Timur pada Kecamatan Purbolinggo dan Labuhan Maringgai serta Kabupaten Lampung Tengah pada Kecamatan Punggur, Trimurjo, Kota Gajah dan Seputih Raman. Sistem panen secara tebasan hanya terdapat pada Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Penengahan. (Diolah dari Lampiran 7)

4.1.8 Perkembangan Harga Gabah

Perkembangan rata-rata harga gabah GKP tingkat petani dan penggilingan secara *year on year* cenderung meningkat. Peningkatan harga gabah GKP tingkat petani mencapai 28,48 persen dari Rp.4.503,98 per kilogram pada 2022 menjadi Rp.5.786,94 per kilogram pada 2023. Sementara itu peningkatan harga gabah GKP tingkat

penggilingan mencapai 27,85 persen dari Rp.4.618,55 per kilogram pada 2022 menjadi Rp.5.904,73 per kilogram (Olah Lampiran 11).

Pada gambar 3, disajikan rata-rata harga gabah GKP tingkat petani per bulannya. Pada Januari Tahun 2023 terjadi kenaikan GKP yaitu sebesar 4,30 persen dengan nilai Rp.5.744,44 per kilogram. Pada Bulan selanjutnya harga merangkak turun hingga Bulan April 2023 yaitu sebesar 1,82 persen dengan harga mencapai Rp.5.222,50 per kilogram. Selanjutnya terus terjadi kenaikan harga hingga Bulan September mencapai 5,33 persen. Penurunan harga Kembali terjadi hingga Bulan Desember yaitu sebesar 0,67 persen dengan harga Rp.6.952,00 per kilogram. Selama Tahun 2023 kenaikan tertinggi terjadi pada bulan September 2023 yaitu sebesar 5,33 persen pada harga Rp.6.376,92 per kilogram. Sementara itu penurunan harga rata-rata gabah GKP di tingkat petani terendah tahun 2023 terjadi pada Bulan Juni yaitu sebesar 0,01 persen pada harga Rp.5.347,83 per kilogram. Secara keseluruhan, harga rata-rata gabah GKP di tingkat petani pada tahun 2023 cenderung naik kengan harga terendah pada Bulan April 2023 sebesar Rp.5.222,50 per kilogram dan tertinggi pada Bulan Desember 2023 sebesar Rp.6.952,00 per kilogram.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Gambar 3 Rata-Rata Harga Produsen Gabah Kering Panen (GKP) di Petani Perbulan Provinsi Lampung (rupiah/kg), 2023

Dilihat dari harga per kabupaten, rata-rata harga gabah kualitas GKP tingkat petani terendah terjadi di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu yaitu Rp.4.700,00 per kilogram dengan rata-rata kadar air sebesar 16,96 persen dan kadar hampa sebesar

4,93 persen. Sedangkan rata-rata harga gabah tingkat petani tertinggi di Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah yaitu Rp.6.825,00 per kilogram dengan rata-rata kadar air sebesar 24,25 persen dan kadar hampunya sebesar 2,25 persen. (Lampiran 11, Lampiran 12 dan Lampiran 13).

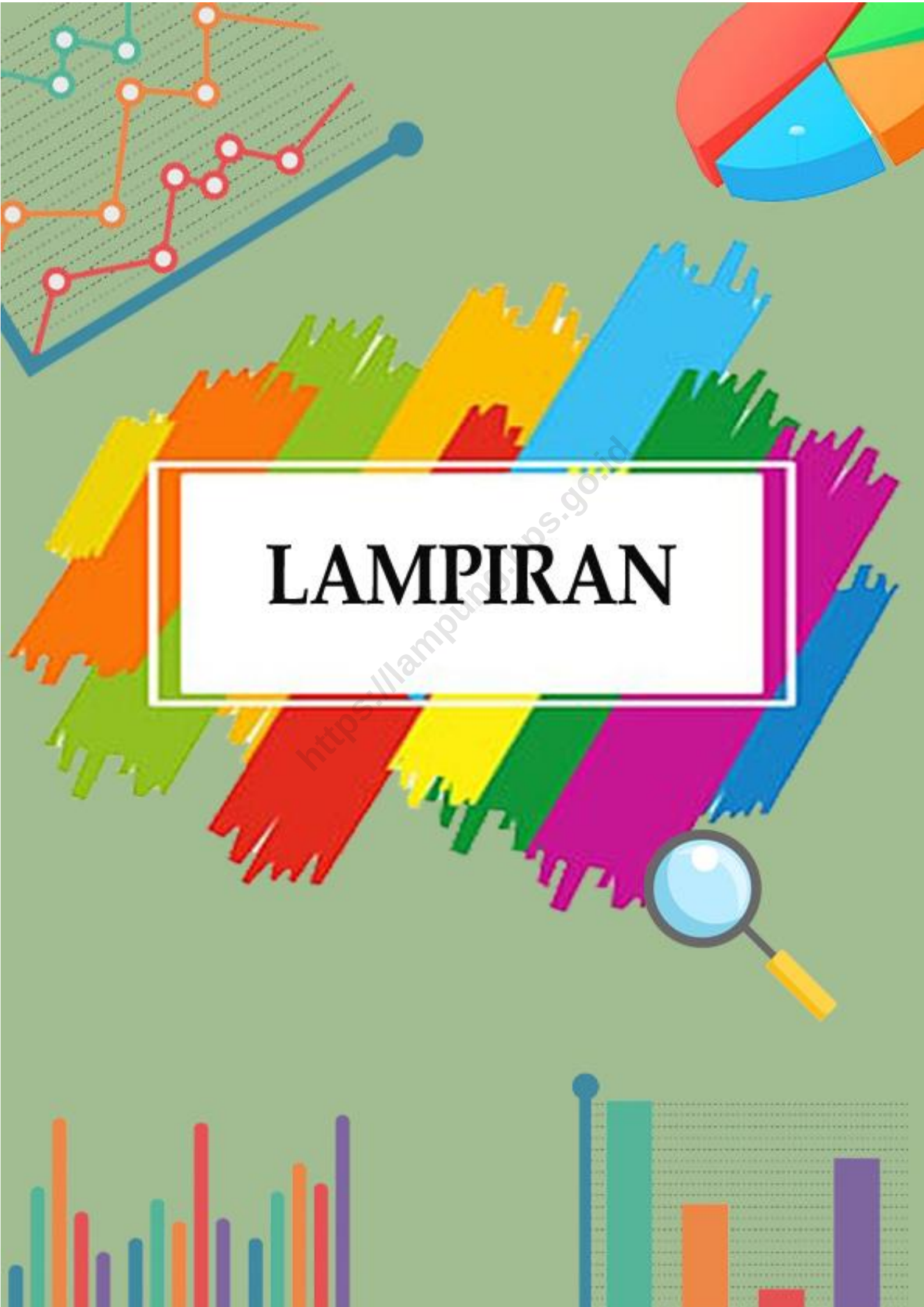


Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Gambar 4 Rata-Rata Harga Produsen Gabah Kering Panen (GKP) di Petani Provinsi Lampung (rupiah/kg), 2019-2023

DAFTAR PUSTAKA

- ATRBP. 2019. Keputusan Menteri ATR/BPN No. No.686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2023. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2023*. Lampung : BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2023. Berita Resmi Statistik Nomor 76/11/18/Tahun XXV, 6 November 2023 tentang Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tahun Triwulan III-2023.
- Pemerintah Provinsi Lampung, 2010. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan tahun 2029.



LAMPIRAN

Lampiran 1
Jumlah Observasi Survei Harga Produsen Gabah Menurut Kualitas
Provinsi Lampung, 2023

Bulan	GKG	GKP	Luar kualitas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	27	9	11	47
Februari	26	20	–	46
Maret	14	25	6	45
April	6	40	7	53
Mei	23	28	5	56
Juni	26	23	–	49
Juli	24	21	–	45
Agustus	24	25	–	49
September	27	13	4	44
Oktober	21	34	–	55
November	25	32	–	57
Desember	24	25	–	49
Jumlah	267	295	33	595

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 2
Rata-rata Harga Produsen Gabah Menurut Kualitas Perbulan
Provinsi Lampung, 2023

Bulan	GKG	GKP	Luar kualitas
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	5.978,29	5.744,44	6.055,00
Februari	6.356,54	5.812,50	–
Maret	6.062,50	5.404,00	4.800,00
April	5.625,00	5.222,50	5.050,00
Mei	5.580,43	5.346,43	5.060,00
Juni	5.938,46	5.347,83	–
Juli	6.042,71	5.442,86	–
Agustus	6.754,17	5.844,00	–
September	7.194,44	6.376,92	6.425,00
Oktober	7.288,10	6.663,97	–
November	7.454,00	6.885,16	–
Desember	7.437,50	6.952,00	–

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 3
Jumlah Observasi yang digunakan Petani Menurut Kabupaten dan Varietas Gabah
Provinsi Lampung, 2023

KABUPATEN	KECAMATAN	Varietas Gabah					Total
		Ciherang	Inpari32	Sulaiman	Galur	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Pringsewu	Ambarawa	3	31	–	–	0	34
	Gading Rejo	49	–	–	–	15	64
2 Lampung Selatan	Palas	3	53	–	–	10	66
	Penengahan	46	1	–	–	9	56
	Sragi	48	–	–	–	7	55
3 Lampung Timur	Purbolinggo	7	22	2	16	13	60
	Labuhan Maringgai	24	11	8	–	17	60
4 Lampung Tengah	Seputih Raman	6	40	–	–	23	69
	Punggur	9	24	6	8	19	66
	Trimurjo	8	51	–	–	2	61
	Kota Gajah	–	4	–	–	0	4
Lampung		203	237	16	24	115	595

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 4
Jumlah Observasi Menurut Kabupaten dan Luas Lahan
Provinsi Lampung, 2023

KABUPATEN	KECAMATAN	Luas Lahan			Total
		<0,5 Hektar	0,5 - 1 Hektar	>1 Hektar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pringsewu				
	Ambarawa	7	27	–	34
	Gading Rejo	32	30	2	64
2	Lampung Selatan				
	Palas	35	29	2	66
	Penengahan	30	23	3	56
	Sragi	12	35	8	55
3	Lampung Timur				
	Purbolinggo	12	47	1	60
	Labuhan Maringgai	17	30	13	60
4	Lampung Tengah				
	Seputih Raman	26	39	4	69
	Punggur	59	7	–	66
	Trimurjo	22	32	7	61
	Kota Gajah	3	1	–	4
Lampung		255	300	40	595

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 5
Jumlah Observasi Menurut Kabupaten dan Status Kepemilikan
Provinsi Lampung, 2023

KABUPATEN	KECAMATAN	Status Kepemilikan Lahan					Total
		Milik Sendiri	Sewa	Milik Sendiri dan Sewa	Bebas Sewa	Milik Sendiri dan Bebas Sewa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Pringsewu	Ambarawa	19	–	–	12	3	34
	Gading Rejo	31	5	–	18	10	64
2 Lampung Selatan	Palas	59	3	–	4	–	66
	Penengahan	19	9	–	28	–	56
	Sragi	55	–	–	–	–	55
3 Lampung Timur	Purbolinggo	60	–	–	–	–	60
	Labuhan Maringgai	58	–	1	–	1	60
4 Lampung Tengah	Seputih Raman	69	–	–	–	–	69
	Punggur	66	–	–	–	–	66
	Trimurjo	59	–	–	2	–	61
	Kota Gajah	4	–	–	–	–	4
Lampung		499	17	1	64	14	595

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 6
Jumlah Observasi Menurut Kabupaten dan Waktu Panen
Provinsi Lampung, 2023

KABUPATEN	KECAMATAN	Waktu Panen				Total
		Permulaan	Puncak	Akhir	Di Luar Musim	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pringsewu					
	Ambarawa	6	6	–	22	34
	Gading Rejo	10	12	13	29	64
2	Lampung Selatan					
	Palas	15	0	14	37	66
	Penengahan	16	14	16	10	56
	Sragi	15	5	15	20	55
3	Lampung Timur					
	Purbolinggo	–	–	5	55	60
	Labuhan Maringgai	5	5	10	40	60
4	Lampung Tengah					
	Seputih Raman	16	8	25	20	69
	Punggur	12	9	10	35	66
	Trimurjo	10	15	12	24	61
	Kota Gajah	–	–	4	–	4
Lampung		105	74	124	292	595

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 7
Jumlah Observasi Menurut Kabupaten dan Sistem Panen
Provinsi Lampung, 2023

KABUPATEN	KECAMATAN	Sistem Panen		Total	
		Panen Sendiri	Tebasan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pringsewu	Ambarawa	34	—	34
		Gading Rejo	64	—	64
2	Lampung Selatan	Palas	66	—	66
		Penengahan	54	2	54
		Sragi	55	—	55
3	Lampung Timur	Purbolinggo	60	—	60
		Labuhan Maringgai	60	—	60
4	Lampung Tengah	Seputih Raman	69	—	69
		Punggur	66	—	66
		Trimurjo	61	—	61
		Kota Gajah	4	—	4
Lampung		593	2	595	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 8
Jumlah Observasi Menurut Kabupaten dan Lokasi Transaksi Gabah
Provinsi Lampung, 2023

KABUPATEN	KECAMATAN	Lokasi Transaksi				Total	
		Sawah	Rumah	Penggilingan	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Pringsewu	Ambarawa	–	34	–	34	
		Gading Rejo	–	13	51	64	
2	Lampung Selatan	Palas	6	57	3	66	
		Penengahan	29	18	9	56	
		Sragi	35	–	20	55	
3	Lampung Timur	Purbolinggo	2	3	55	60	
		Labuhan Maringgai	2	53	5	60	
4	Lampung Tengah	Seputih Raman	59	10	–	69	
		Punggur	39	2	21	4	66
		Trimurjo	31	19	7	4	61
		Kota Gajah	4	–	–	–	4
Lampung		207	209	171	8	595	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 9
Rata-rata Biaya ke Penggilingan Menurut Kabupaten
Provinsi Lampung, 2023

KABUPATEN	KECAMATAN	Rata-rata Biaya ke Penggilingan (rp/kg)		Total Ongkos
		Ongkos Angkut	Ongkos Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pringsewu	Ambarawa	51,47	48,50	99,97
	Gading Rejo	50,00	–	50,00
2 Lampung Selatan	Palas	103,33	–	103,33
	Penengahan	100,00	–	100,00
	Sragi	100,00	–	100,00
3 Lampung Timur	Purbolinggo	175,00	–	175,00
	Labuhan Maringgai	175,00	–	175,00
4 Lampung Tengah	Seputih Raman	100,00	–	100,00
	Punggur	150,00	–	150,00
	Trimurjo	127,50	–	127,50
	Kota Gajah	100,00	–	100,00
Lampung		1232,30	48,50	1280,80

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 10
Rata-rata Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Petani Perbulan Menurut
Kabupaten Provinsi Lampung, 2023

Bulan	Pringsewu	Lampung Selatan	Lampung Timur	Lampung Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	–	6 000,00	–	5 540,00
Februari	–	6 125,00	–	5 584,62
Maret	–	6 766,67	–	4 956,25
April	4 737,50	6 222,22	5 256,25	4 909,09
Mei	–	5 320,00	–	5 000,00
Juni	–	5 230,00	5 750,00	5 542,86
Juli	–	5 480,00	–	5 409,09
Agustus	–	5 900,00	–	5 890,00
September	5 683,33	6 000,00	–	6 544,44
Oktober	–	6 731,67	6 200,00	6 658,82
November	–	6 848,68	–	6 938,46
Desember	–	7046,67	–	6810,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 11
Rata-rata Harga Gabah Kering Panen (GKP) Menurut Kabupaten
Provinsi Lampung, 2023

KABUPATEN	KECAMATAN	Gabah Kering Panen	
		Petani	Penggilingan
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Pringsewu	Ambarawa	4.700,00	4.800,00
	Gading Rejo	5.320,83	5.370,83
2 Lampung Selatan	Palas	6.506,67	6.621,11
	Penengahan	6.021,88	6.121,88
	Sragi	5.893,75	5.993,75
3 Lampung Timur	Purbolinggo	5.240,00	5.415,00
	Labuhan Maringgai	5.666,67	5.841,67
4 Lampung Tengah	Seputih Raman	5.956,06	6.056,06
	Punggur	6.128,57	6.278,57
	Trimurjo	5.396,88	5.528,13
	Kota Gajah	6.825,00	6.925,00
Lampung		5.786,94	5.904,73

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 12
Rata-rata Kadar Air Gabah yang Dijual Petani Menurut Kabupaten
Provinsi Lampung, 2023

KABUPATEN	KECAMATAN	GKG	GKP	Luar kualitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pringsewu	Ambarawa	13,63	16,96	–
	Gading Rejo	12,85	23,35	23,35
2 Lampung Selatan	Palas	13,39	17,24	–
	Penengahan	–	18,53	21,49
	Sragi	13,92	17,85	–
3 Lampung Timur	Purbolinggo	13,05	22,52	–
	Labuhan Maringgai	13,06	18,35	–
4 Lampung Tengah	Seputih Raman	13,33	22,81	–
	Punggur	13,00	20,22	20,22
	Trimurjo	13,04	22,10	27,10
	Kota Gajah	–	24,25	–
Lampung		13,25	20,38	23,04

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 13
Rata-rata Kadar Kotor Gabah yang Dijual Petani Menurut Kabupaten
Provinsi Lampung, 2023

KABUPATEN	KECAMATAN	GKG	GKP	Luar kualitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pringsewu	Ambarawa	4,22	4,93	–
		Gading Rejo	2,77	4,08	4,08
2	Lampung Selatan	Palas	1,38	1,40	–
		Penengahan	–	2,45	8,96
		Sragi	2,83	2,84	–
3	Lampung Timur	Purbolinggo	1,29	2,74	–
		Labuhan Maringgai	1,41	1,77	–
4	Lampung Tengah	Seputih Raman	2,20	2,75	–
		Punggur	2,87	6,24	6,24
		Trimurjo	2,39	3,95	3,00
		Kota Gajah	–	2,25	–
Lampung		2,37	3,22	5,57	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 14
Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kualitas
Provinsi Lampung, 2023

KABUPATEN	KECAMATAN	Rata-rata Harga Gabah (rp/kg)		
		GKG	GKP	Luar kualitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pringsewu			
	Ambarawa	6.852,00	4.700,00	–
	Gading Rejo	6.872,12	5.320,83	–
2	Lampung Selatan			
	Palas	6.672,38	6.506,67	–
	Penengahan	–	6.021,88	4.975,00
	Sragi	5.826,67	5.893,75	–
3	Lampung Timur			
	Purbolinggo	6.384,09	5.240,00	–
	Labuhan Maringgai	6.348,15	5.666,67	–
4	Lampung Tengah			
	Seputih Raman	5.943,08	5.956,06	–
	Punggur	6.496,00	6.128,57	5.296,15
	Trimurjo	6.525,00	5.396,88	6.500,00
	Kota Gajah	–	6.825,00	–

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 15
Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Kualitas
Provinsi Lampung, 2023

KABUPATEN	KECAMATAN	Rata-rata Harga Gabah (rp/kg)		
		GKG	GKP	Luar kualitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pringsewu	Ambarawa	6.950,20	4.800,00	–
	Gading Rejo	6.925,00	5.370,83	–
2 Lampung Selatan	Palas	6.774,76	6.621,11	–
	Penengahan	–	6.121,88	–
	Sragi	5.926,67	5.993,75	–
3 Lampung Timur	Purbolinggo	6.575,00	5.415,00	–
	Labuhan Maringgai	6.539,35	5.841,67	–
4 Lampung Tengah	Seputih Raman	6.066,67	6.056,06	–
	Punggur	6.646,00	6.278,57	5.446,15
	Trimurjo	6.648,21	5.528,13	6.600,00
	Kota Gajah	–	6.925,00	–

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 16
Rata-rata Harga Gabah Terendah di Tingkat Petani Menurut Kabupaten
Provinsi Lampung, 2023

KABUPATEN	KECAMATAN	Rata-rata Harga Gabah (rp/kg)		
		GKG	GKP	Luar kualitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pringsewu	Ambarawa	5.800,00	4.700,00	–
	Gading Rejo	5.700,00	4.850,00	–
2 Lampung Selatan	Palas	6.000,00	5.000,00	–
	Penengahan	–	5.100,00	4.600,00
	Sragi	5.600,00	5.200,00	–
3 Lampung Timur	Purbolinggo	5.300,00	5.200,00	–
	Labuhan Maringgai	5.350,00	5.250,00	–
4 Lampung Tengah	Seputih Raman	5.900,00	5.000,00	–
	Punggur	5.900,00	4.300,00	4.900,00
	Trimurjo	5.700,00	4.700,00	6.500,00
	Kota Gajah	–	6.800,00	–
Lampung		5.694,44	5.100,00	5.333,33

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 17
Rata-rata Harga Gabah Terendah di Tingkat Penggilingan Menurut Kabupaten
Provinsi Lampung, 2023

KABUPATEN	KECAMATAN	Rata-rata Harga Gabah (rp/kg)		
		GKG	GKP	Luar kualitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pringsewu	Ambarawa	5.900,00	4.800,00	–
	Gading Rejo	5.750,00	4.900,00	–
2 Lampung Selatan	Palas	6.100,00	5.100,00	–
	Penengahan	–	5.200,00	4.700,00
	Sragi	5.700,00	5.300,00	–
3 Lampung Timur	Purbolinggo	5.475,00	5.375,00	–
	Labuhan Maringgai	5.525,00	5.425,00	–
4 Lampung Tengah	Seputih Raman	6.000,00	5.100,00	–
	Punggur	6.050,00	4.450,00	5.050,00
	Trimurjo	5.800,00	4.850,00	6.600,00
	Kota Gajah	–	6.900,00	–
Lampung		5.811,11	5.218,18	5.450,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 18
Rata-rata Harga Gabah Tertinggi di Tingkat Petani Menurut Kabupaten
Provinsi Lampung, 2023

KABUPATEN	KECAMATAN	Rata-rata Harga Gabah (rp/kg)		
		GKG	GKP	Luar kualitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pringsewu	Ambarawa	8.500,00	4.700,00	–
	Gading Rejo	8.200,00	5.750,00	–
2 Lampung Selatan	Palas	7.650,00	8.000,00	–
	Penengahan	–	6.900,00	5.900,00
	Sragi	6.200,00	6.750,00	–
3 Lampung Timur	Purbolinggo	7.250,00	5.300,00	–
	Labuhan Maringgai	7.200,00	6.200,00	–
4 Lampung Tengah	Seputih Raman	6.000,00	6.800,00	–
	Punggur	7.600,00	7.600,00	6.700,00
	Trimurjo	7.600,00	6.500,00	6.500,00
	Kota Gajah	–	6.900,00	–
Lampung		7.355,56	6.490,91	6.366,67

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 19
Rata-rata Harga Gabah Tertinggi di Tingkat Penggilingan Menurut Kabupaten
Provinsi Lampung, 2023

KABUPATEN	KECAMATAN	Rata-rata Harga Gabah (rp/kg)		
		GKG	GKP	Luar kualitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pringsewu	Ambarawa	8.555,00	4.800,00	–
	Gading Rejo	8.250,00	5.800,00	–
2 Lampung Selatan	Palas	7.775,00	8.100,00	–
	Penengahan	–	7.000,00	6.000,00
	Sragi	6.300,00	6.850,00	–
3 Lampung Timur	Purbolinggo	7.425,00	5.475,00	–
	Labuhan Maringgai	7.375,00	6.375,00	–
4 Lampung Tengah	Seputih Raman	6.100,00	6.900,00	–
	Punggur	7.750,00	7.750,00	6.850,00
	Trimurjo	7.700,00	6.600,00	6.600,00
	Kota Gajah	–	7.000,00	–
Lampung		7.470,00	6.604,55	6.483,33

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Produsen Gabah

Lampiran 20
Kuesioner Survei Harga Produsen Gabah Tahun 2023

RAHASIA



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

HP-G

2023

SURVEI HARGA PRODUSEN GABAH
KETERANGAN HARGA DAN KUALITAS GABAH

PERHATIAN
1. Tujuan pemantauan adalah untuk mengetahui apakah harga yang terjadi di lapangan sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP); 2. Pemantauan dilakukan pada saat terjadinya transaksi penjualan gabah antara petani penjual dengan pembeli; 3. Pemantauan dilaksanakan bulanan mulai tanggal 10-15 atau mingguan (saat panen raya) sekitar hari Senin - Kamis; 4. Hasil survei ini harus dientri melalui aplikasi webentry SHP paling lambat tanggal 20 bulan pencacahan/akhir minggu 5. Kerahasiaan dilindungi Undang-Undang No.16/1997 tentang Statistik

I. KETERANGAN TEMPAT DAN PERIODE PENCACAHAN			
1. PROVINSI	2. KABUPATEN	3. KECAMATAN	4. BULAN
5. PERIODE PENCACAHAN *) :		- Bulanan 0 - Minggu III 3 - Minggu I 1 - Minggu IV 4 - Minggu II 2	6. TAHUN
*) Lingkari kode dan isikan kode periode pencacahan yang sesuai pada kotak			

II. KETERANGAN PENCACAHAN				
RINCIAN	1. N A M A	2. N I P / N M S	3. TANGGAL	4. TANDA TANGAN
PENCACAH				
PEMERIKSA				

III. CATATAN



BADAN PUSAT STATISTIK - JAKARTA, INDONESIA

IV. HASIL PEMANTAUAN TRANSAKSI GABAH

No.	URAIAN	WAWANCARA			
1.	Tahun pencacahan				
2.	a. Provinsi				
	b. Kabupaten				
	c. Kecamatan				
3.	Bulan pencacahan				
4.	Normor responden				
5.	Periode pencacahan				
6.	Nama petani penjual				
7.	Nama desa petani penjual				
8.	Harga di tingkat petani (Rp/kg)				
9.	Biaya ke penggilingan (Rp/kg) → (R.9a + R.9b)				
	a. Ongkos angkut (Rp/kg)				
	b. Ongkos lainnya (Rp/kg)				
10.	Harga di tingkat penggilingan (Rp/kg) → (R.8 + R.9)				
11.	Varietas				
12.	Volume gabah yang dijual pada saat transaksi (kg)				
13.	Luas lahan yang diusahakan tanaman padi 1. < ½ Ha 2. ½ - 1 Ha 3. > 1 Ha				
14.	Status pengelolaan lahan yang diusahakan tanaman padi (jawaban dapat lebih dari satu, isikan dengan menjumlahkan kode) 1. Mengelola milik sendiri 2. Mengelola dengan sewa 4. Mengelola dengan bagi hasil				
15.	Sistem pemanenan 1. Panen Sendiri 2. Tebasan				
16.	Lokasi transaksi penjualan 1. Sawah 2. Rumah 3. Penggilingan 4. Lainnya (sebutkan)				
17.	Kondisi saat penjualan gabah 1. Awal Musim Panen 2. Puncak Musim Panen 3. Akhir Musim Panen 4. Di luar musim panen				
18.	Luas tanam panen terakhir (Ha)				
19.	Volume produksi gabah pada saat panen terakhir (kg)				
20.	Jumlah orang yang melakukan penawaran harga gabah				
21.	Kondisi penjualan gabah 1. Terjual < 50% 2. 50 % < Terjual < 100% 3. Terjual 100%				
HASIL PENGUKURAN PENCACAH					
22.	Kadar air (%)				
23.	Kadar hampa/kotoran (%)				
24.	Kualitas gabah hasil observasi ⁷⁾ 1. GKG 2. GKP 0. Luar Kualitas				
25.	Merek moisture tester untuk kadar air				

Keterangan *):

Kadar Hampa/Kotoran	Kadar Air		
	≤ 14,00	14,01 – 25,00	> 25,00
≤ 3,00	GKG	LK2	LK3
3,01 – 10,00	LK1	GKP	LK3
> 10,00	LK3	LK3	LK3

Persyaratan Kualitas	GKG	GKP	
	Penggilingan	Petani	Penggilingan
Harga Pembelian Pemerintah/HPP (Rp/kg) Per 19 Maret 2020	5.250	4.200	4.250

Sumber: PERMENDAG N0 24 TAHUN 2020

Lampiran 21
Instruksi Presiden RI Tentang Kebijakan Perberasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN
PENYALURAN BERAS OLEH PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta sebagai kelanjutan Kebijakan Perberasan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Sosial;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara
9. Para Gubernur; dan
10. Para Bupati/Walikota.

Untuk, sesuai tugas dan fungsi masing-masing:

PERTAMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:

1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;
2. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp4.600 (empat ribu enam ratus rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG; dan
3. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.

KEDUA : Harga pembelian gabah/beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum BULOG.
- KEEMPAT : Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.
- KELIMA : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
2. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh Perum BULOG.
- KEENAM : Pengadaan gabah/beras oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan dengan mengutamakan pengadaan gabah/beras yang berasal dari pembelian gabah/beras petani dalam negeri.

KETUJUH : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETUJUH : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan petani dan konsumen;
2. Pengadaan beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan Cadangan Beras Pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri;
3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG.

KEDELEPAN : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KESEPULUH : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti

Lampiran 22
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Tentang Penetapan Harga
Pembelian Pemerintah Untuk Gabah



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH UNTUK GABAH ATAU BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan khususnya untuk jenis pangan pokok beras, Pemerintah menetapkan kebijakan pengadaan gabah atau beras melalui pengelolaan cadangan pangan Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam pengadaan gabah atau beras sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional, perlu menetapkan harga pembelian Pemerintah untuk gabah atau beras;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 6059);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH UNTUK GABAH ATAU BERAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras yang selanjutnya disebut HPP Gabah atau Beras adalah harga pembelian gabah atau beras oleh Pemerintah di tingkat produsen untuk menjadi

cadangan pangan Pemerintah, berupa cadangan beras Pemerintah dan keperluan untuk golongan tertentu.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
4. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah untuk gabah atau beras, Menteri menetapkan HPP Gabah atau Beras.

Pasal 3

- (1) HPP Gabah atau Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dan kadar hampa/kotoran paling tinggi 10% (sepuluh persen) sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per kilogram di petani atau Rp4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;

- b. harga pembelian gabah kering giling dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran paling tinggi 3% (tiga persen) sebesar Rp5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan atau Rp5.300,00 (lima ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG; dan
 - c. harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen), butir patah paling tinggi 20% (dua puluh persen), kadar menir paling tinggi 2% (dua persen), dan derajat sosoh paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) sebesar Rp8.300,00 (delapan ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.
- (2) HPP Gabah atau Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 4

HPP Gabah atau Beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 5

Kebijakan pengadaan gabah atau beras Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Perum BULOG.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 265

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

JL. Basuki Rahmat No. 54 Bandar Lampung, 35215

Telp. (0721) 482909 Fax. (0721) 484329

Email: bps1800@bps.go.id, Website: <http://lampung.bps.go.id>

ISSN 2654-6760



9 772654 676009